

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan-kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas tertentu yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke.

Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Dari soal kuliner, peninggalan purbakala, *heritage* keraton, arsitektural gedung-gedung peninggalan Belanda, sampai seni tradisi pun hidup dan berkembang di sana.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185.80 km² ini terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan.

Penyebutan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah

Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga sering disebut juga dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional maupun internasional terutama sebagai tempat tujuan wisata favorit.

Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan di Pulau Jawa memiliki potensi unsur tradisional, baik budaya maupun keramahtamahan masyarakat lokal. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penarik wisatawan terutama wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kota Yogyakarta.¹

Selain obyek wisatanya, Kota Yogyakarta juga banyak menggelar berbagai *event*, festival, dan acara kesenian budaya yang banyak mendatangkan massa ataupun pengunjung. Berkembangnya pariwisata di Yogyakarta tidak lepas dari beragamnya objek wisata yang ada, keterbukaan masyarakat Yogyakarta, serta peran pemerintah dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata di Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan kegiatan atau event ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi seni dan merangsang inovasi ke arah pengembangan kesenian nasional yang meliputi seni rupa, seni gerak, musik, serta teater. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilakukan melalui lembaga-lembaga, baik pemerintah, swasta, perkumpulan-perkumpulan sosial maupun *event organizer*. Perangsangan

¹Sarita Novie Damayanti, 2016, Pembentukan Cluster ObjekDaya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Yogyakarta, *Jurnal Teknik ITS*, Vol.5 No.1, ISSN : 2337-3539

diberikan dengan berbagai cara yaitu mengadakan penulisan seni, jathilan, sayembara, atau festival kesenian.

Penyelenggaraan kegiatan atau *event* yang diadakan oleh pemerintah, swasta, perkumpulan sosial maupun *event organizer* wajib memiliki izin. Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian, izin keramaian harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin.² Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik di dalamnya yang dimaksud dengan surat izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat

²Febyanti Putri, Dr. Trisnanta, Sri Sulastuti, 2016, Pelaksanaan Pemberian Izin Keramaian Oleh Kepolisian Kota Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Unila*, Vol. 1 No. 1, ISSN : 120-137

³Henry Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta, Transmedia Pustaka, hlm.23

lainnya.⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (2) Huruf a tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan pengawasannya.

Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan musik di lapangan terbuka, izin keramaian sepak bola, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.⁵

Kegiatan keramaian merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, oleh sebab itu masyarakat pada umumnya harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang bersifat keramaian. Hal tersebut akan berguna dan memiliki bukti sah untuk melakukan kegiatan keramaian yang diadakan, maka itu masyarakat sangat penting dalam melakukan proses izin kegiatan keramaian.

Dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang memberikan izin dan harus menggunakan proses-proses tertentu. Izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya kegiatan muncul setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang di muat dalam izin itu.⁶

Peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggungjawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggungjawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat desa atau kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Pemberian izin keramaian, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki mekanisme persyaratan sebagai berikut :

1. Tertulis
2. Memuat tujuan, sifat, tempat, waktu, penanggung jawab, pembicara, perkiraan peserta

⁶Hatta Adeaksa Bharata, 2014, *Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian Antara Kepolisian Dan Pemerintah Kota Malang*, Jurnal Hukum UB, Vol.1 No.9, ISSN : 755-778

3. Ditandatangani pucuk pimpinan organisasi/badan hukum sesuai AD/ART
4. Surat permohonan ijin/pemberitahuan dilampiri :
 - a) Jadwal acara
 - b) Susunan panitia, alamat panitia dan skeep pembentukan panitia
 - c) Nama pembicara dan judul makalah, untuk WNA nomor paspor dan visa
 - d) Surat ijin penggunaan tempat kegiatan dari pemilik
 - e) Rute yang dilalui bila melaksanakan pawai (untuk surat permohonan ijin)
 - f) Rekomendasi dari satwil dimana kegiatan dilaksanakan (untuk surat permohonan ijin)

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara kegiatan, oleh orang-orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.⁷

Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai

⁷Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan UpayaPembenahan*, Jakarta, Grasindo, hlm.9

Warga Negara seperti yang telah di atur pada perubahan Kedua UUD 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30⁸:

- 1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Disisi lain dengan adanya izin keramaian, fakta yang terjadi di masyarakat adalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam menciptakan keamanan justru menjadi faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman. Maka itu perlu adanya penjagaan yang kuat, yaitu yang dilakukan oleh Polisi.

Pengertian kepolisiannataudefinisikepolisiansecaraumummenurutUndang-UndangNomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan,

⁸UUD 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁹

Keamanan dan ketertiban di masyarakat merupakan masalah yang sangat penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan hal yang harus dilaksanakan di kehidupan yang nyata. Dalam hal ini peran anggota Kepolisian dituntut dalam hal penegakan hukum dan juga hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yaitu tindakan pencegahan (*preventif*), pendekatan (*pre-emptif*) dan penegakan (*represif*) yang bertujuan menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam penyelenggaraan suatu acara keramaian serta untuk mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM IZIN KERAMAIAAN DI WILAYAH POLDA DIY”**

B. Rumusan Masalah

⁹Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

¹⁰Alwin Windyanto Hartanto, 2017, “Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Radikalisme”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.1, No.2

1. Bagaimana penegakan hukum izin keramaian di Wilayah POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum izin keramaian di Wilayah POLDA Daerah istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum izin keramaian di Wilayah POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum izin keramaian di Wilayah POLDA Daerah istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan tentang penegakan hukum izin keramaian dan untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan para pihak yang terkait dalam penegakan hukum izin keramaian.
 - b. Untuk terselenggaranya tertib administrasi khususnya pada bidang perizinan.